

KAJIAN TEKNIS
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PENDAHULUAN

Modalitas usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (UPT Penyuluhan KP) berjumlah 8 (delapan) UPT riset dengan rincian:

- a. 1 (satu) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang;
- b. 1 (satu) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Bogor;
- c. 1 (satu) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus;
- d. 1 (satu) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul;
- e. 1 (satu) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Boalemo; dan
- f. 3 (tiga) UPT riset lainnya.

Usulan penataan UPT Penyuluhan KP telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.133/MEN-KP/II/2026, tanggal 2 Maret 2026, hal Usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan rincian usulan sebagai berikut:

- a. BPPSDMKP masih mempunyai 14 (empat belas) UPT riset yang belum selesai dilakukan penataan organisasi pasca terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga perlu diselesaikan penataan organisasinya;
- b. Pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan yang selama ini melekat pada 4 (empat) UPT riset dan 5 (lima) UPT pelatihan masyarakat kurang optimal dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi;
- c. Pembentukan 8 (delapan) UPT Penyuluhan KP, yang terdiri dari:
 1. Balai Penyuluhan KP Palembang;
 2. Balai Penyuluhan KP Bogor;
 3. Balai Penyuluhan KP Bantul;
 4. Loka Penyuluhan KP Padang;
 5. Loka Penyuluhan KP Pontianak;
 6. Loka Penyuluhan KP Buleleng;

7. Loka Penyuluhan KP Boalemo; dan
 8. Loka Penyuluhan KP Sorong.
- d. Jumlah dan eselonisasi usulan penataan organisasi UPT berdasarkan modalitas eselonisasi yang dimiliki BPPSDMKP dan tidak ada usulan yang sifatnya penambahan unit organisasi.

Kementerian PANRB membagi usulan penataan organisasi UPT di lingkungan KKP dalam 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama penataan dengan bentuk perubahan nomenklatur, tidak ada perubahan eselonisasi, maupun pembentukan baru. Penataan UPT Penyuluhan KP masuk kategori penataan tahap kedua. Adapun untuk usulan Loka Penyuluhan KP Sorong dengan eselonisasi IV.a berdasarkan hasil evaluasi dapat ditingkatkan UPT menjadi Balai Penyuluhan KP Sorong dengan eselonisasi III.a.

Menindaklanjuti usulan penataan UPT Penyuluhan KP, Menteri PAN dan RB telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/751/M.KT.01/2026, tanggal 4 Juni 2026, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kelautan dan Perikanan, dengan bentuk persetujuan untuk BPPSDMKP sebagai berikut:

1. Balai Penyuluhan KP Palembang;
2. Balai Penyuluhan KP Bogor;
3. Balai Penyuluhan KP Bantul;
4. Balai Penyuluhan KP Sorong
5. Loka Penyuluhan KP Padang;
6. Loka Penyuluhan KP Pontianak;
7. Loka Penyuluhan KP Buleleng; dan
8. Loka Penyuluhan KP Boalemo.

Sebagai tindak lanjut persetujuan tersebut, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi telah menyusun, melaksanakan pembahasan, dan melakukan finalisasi, serta mengoordinasikan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan Biro Hukum, Sekretariat BPPSDMKP, dan Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi juga telah mengajukan permohonan ijin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Bab I: Ketentuan Umum;
2. Bab II: Kedudukan dan Klasifikasi;
3. Bab III: Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi;
4. Bab IV: Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5. Bab V: Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja;
6. Bab VI: Tata Kerja;
7. Bab VII: Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
8. Bab VIII: Penataan Organisasi;
9. Bab IX: Ketentuan Peralihan;
10. Bab X: Ketentuan Penutup;
11. Lampiran I: Bagan Susunan Organisasi; dan
12. Lampiran II: Lokasi dan Wilayah Kerja.

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. PENUTUP

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Penyuluhan KP, akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Penyuluhan KP. Penyusunan organisasi dan tata kerja dengan alur kerja yang jelas memastikan kinerja UPT Penyuluhan KP lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat guna penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan yang lebih baik.